

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Hlm 121-135	Naskah Dikirim 04/01/2024	Naskah Direview 18/02/2024	Naskah Diterbitkan 05/03/2024
--	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM INDUSTRI
RITEL “TINJAUAN TERHADAP KEPATUHAN DAN DAMPAKNYA
PADA KONSUMEN”**

Dasep Suryanto¹, Slamet Riyanto², Arffudin³

¹ *Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia*

² *Dosen Fakultas Hukum, Indonesia, slametriyanto2001@gmail.com*

³ *Kantor Hukum Umay Key, Indonesia, arifudin.sh@gmail.com*

ABSTRAK

Konsep Penegakan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Perlindungan Data Pribadi Konsumen Perusahaan Ritel Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Pemanfaatan data pribadi tersebut memerlukan tata kelola yang baik dan akuntabel. Dibutuhkan regulasi yang lengkap, kuat dan tegas. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semua pihak harus berkolaborasi dan saling mendukung agar perlindungan data pribadi dapat berjalan secara maksimal. Pemanfaatan data pribadi memerlukan tata kelola yang baik di era ekonomi digital. Hampir setiap aktivitas dalam kehidupan kita di era digital membutuhkan data pribadi. Pemanfaatan data pribadi tersebut memerlukan tata kelola yang baik dalam pemrosesannya, oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk memastikan perlindungan terhadap data pribadi. Banyak tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan UU PDP. Dalam UU disebutkan, penyelenggaraan perlindungan data pribadi dilaksanakan lembaga yang ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. Belum ada pengaturan tentang kedudukan dan struktur kelembagaan serta otoritas yang diberikan kepada lembaga ini. Maka dapat ditarik kesimpulan seperti Pengaturan perlindungan hukum terhadap pelanggaran data pribadi konsumen ritel di Indonesia masih tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral, dan belum dijadikan satu peraturan yang terkodifikasi, Konsep penegakkan hukum dan penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran data pribadi konsumen Perusahaan ritel dapat mengerucut pada penyelesaian secara litigasi dan non litigasi. Melalui lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi, dapat dijadikan sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa data pribadi antara subjek dan pengendali data pribadi secara non litigasi.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Perusahaan Ritel, Litigasi, Non Litigasi

ABSTRACT

The Concept of Law Enforcement and Dispute Resolution for the Protection of Personal Data of Retail Company Consumers in the Perspective of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The use of personal data requires good and accountable governance. Complete, strong and firm regulations are needed. Apart from that, the existence of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection is a mandate from Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. All parties must collaborate and support each other so that personal data protection can run optimally. The use of personal data requires good governance in the digital economy era. Almost every activity in our lives in the digital era requires personal data. The use of personal data requires good governance in its processing, therefore strong and comprehensive regulations are needed to ensure the protection of personal data. There are many challenges that will be faced in implementing the PDP Law. The law states that the implementation of personal data protection is carried out by an institution appointed by and responsible to the president. There is no regulation regarding the position and institutional structure as well as the authority given to this institution. So conclusions can be drawn such as: Regulation of legal protection against violations of retail consumer personal data in Indonesia is still spread across various sectoral laws and regulations, and has not yet been made into one codified regulation. The concept of law enforcement and dispute resolution regarding violations of consumer personal data. Retail companies can narrow down in litigation and non-litigation settlements. Through an institution that organizes personal data protection, it can be used as an alternative institution for resolving personal data disputes between subjects and personal data controllers in a non-litigation manner.

Keywords: *Personal Data Protection, Retail Companies, Litigation, Non-Litigation*

PENDAHULUAN

Di era digital seperti sekarang ini, data pribadi seseorang sangatlah mudah ditemukan di dunia maya. Entah itu yang sengaja diunggah oleh sang pemilik, maupun yang disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Maka itu, negara wajib melindungi data pribadi warganya. Tetapi, negara juga tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak juga harus turut andil dalam upaya perlindungan data pribadi. Siapa saja semua pihak tersebut? Pertama, tentu adalah Pemerintah selaku penyelenggara negara. Oleh karenanya, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP) sebagai payung hukumnya. Mengingat pentingnya keberadaan aturan ini, RUU PDP pun masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. RUU PDP ditargetkan rampung pada Oktober mendatang.

Bila sudah sah menjadi UU, Indonesia akan menjadi negara kelima di Asia Tenggara yang memiliki aturan terkait perlindungan data pribadi. Sebelumnya Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina, sudah mengatur perlindungan data pribadi. Sementara

di tingkat dunia, Indonesia bisa menjadi negara ke-127 yang memiliki aturan yang biasa disebut sebagai *General Data Protection Regulation* (GDPR) itu. Kedua adalah *data controller* atau pengendali data pribadi. Mereka wajib melindungi data pribadi seseorang dan itu sudah tertuang dalam RUU PDP.¹

Keberadaan UU ini memang merupakan suatu keniscayaan, bahkan keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi karena sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional dan publik. Selain itu, keberadaan UU ini juga merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Namun demikian, seperti sudah ditegaskan di awal, upaya perlindungan data pribadi tidak bisa semata-mata hanya diserahkan kepada pemerintah selaku penyelenggara negara saja. Semua pihak harus berkolaborasi dan saling mendukung agar perlindungan data pribadi dapat berjalan secara maksimal.²

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019 jumlah pengguna internet mencapai 47,69% dari penduduk Indonesia berusia di atas 5 tahun atau sekitar 115 juta jiwa.¹⁸ Sedangkan menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) penetrasi pengguna internet diperkirakan mencapai 64,8% dari penduduk Indonesia atau sekitar 171,17 juta jiwa.³ Membentuk kesadaran hukum dalam masyarakat tentu tidaklah mudah. Soerjono Soekanto (dalam Rosana, 2014:14) kemudian menerangkan bahwa ada empat indikator yang membentuk kesadaran hukum secara berurutan atau bertahap.¹⁹ Empat tahap yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan hukum

Merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan diperbolehkan.

2. Pemahaman hukum

Sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni perihal isi, tujuan, dan manfaat peraturan tersebut.

3. Sikap hukum

Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, elemen apresiasi terhadap aturan hukum sudah ada.

4. Pola perilaku hukum

Tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum. Apabila berlaku, sejauh mana aturan tersebut berlaku dan sejauh mana masyarakat mematuhi (kepatuhan hukum). Pembentukan kesadaran hukum tentu dimaksudkan untuk tujuan atau fungsi tertentu. Adapun fungsi dari tingginya kesadaran hukum adalah kepatuhan hukum

¹ <https://dqlab.id/belajar-big-data-dengan-kenali-4-karakteristiknya>

² UUD Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1)

³ <https://www.bps.go.id/id/publication/2020/12/02/statistik-telekomunikasi-indonesia-2019>

atau kepatuhan terhadap hukum. Kemudian, tujuan akhirnya adalah tercapainya tujuan hukum.

Dalam konteks ini, hukum bertujuan untuk menciptakan keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Kepatuhan hukum dapat diartikan sebagai kesadaran akan hukum yang membentuk rasa setia dalam masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan.⁴

Namun, untuk menerapkan kepatuhan hukum berdasarkan peraturan yang ada tidaklah mudah. Pasalnya, Indonesia memiliki banyak hierarki peraturan, mulai dari Tap MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, hingga Peraturan Kabupaten atau Kota. Lebih lanjut lagi, kepatuhan hukum yang harus diterapkan tiap-tiap perusahaan berbeda-beda.

Regulatory Compliance System difungsikan untuk menyelesaikan tantangan hukum yang wajib dipenuhi oleh tiap-tiap perusahaan. Peningkatan serangan siber dan kebocoran data di industri retail dalam beberapa tahun ini terjadi karena digitalisasi, hal ini tidak terlepas bagaimana industri retail berusaha untuk memenuhi ekspektasi pelanggan yang terus meningkat. Saat ini pelaku industri retail dituntut untuk bisa mengumpulkan data, mengintegrasikan, dan menganalisa data dari berbagai sumber seperti data center, cloud, toko, dan aplikasi web-seluler untuk mengidentifikasi perilaku pembelian dan memprediksi tren.

Industri retail selalu menjadi sasaran empuk serangan siber. Business flow pada industri retail yang terdiri dari data pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan dan data pelanggan dalam jumlah besar menjadikan industri retail rentan terhadap serangan siber dan kebocoran data. Terbukti semenjak 2020 berdasarkan data dari Verizon, serangan siber pada industri retail semakin meningkat. Sekitar 42 persen serangan menasar informasi pembayaran dan 41 persen menasar informasi pribadi pelanggan.⁵

Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan pada latar belakang di atas, maka pokok masalah penelitian ini dapat diperinci sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa atas pelanggaran data pribadi konsumen yang dilakukan perusahaan ritel menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ?
2. Bagaimana konsep penegakan hukum dan penyelesaian sengketa terhadap perusahaan ritel atas pelanggaran data pribadi konsumen perusahaan ritel dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi ?

⁴ Soekanto Soerjono, (1977), *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, C.V Rajawali. Triatna Cepi. (2015)

⁵ <https://www.verizon.com/business/resources/whitepapers/cyberattacks-on-mobile-devices-are-on-the-rise/>

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama (Hadi, 1995: 3). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti (Mantra, 2008: 30). Dengan penelitian kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai Pengaturan perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa atas pelanggaran data pribadi konsumen yang dilakukan perusahaan ritel menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pendekatan kualitatif yang didasarkan pada langkah awal yang ditempuh dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Pemahaman akan perlindungan data pribadi tentunya tidak terlepas dari pemaknaan terhadap “data” yang dapat diklasifikasikan sebagai “data pribadi”, serta bagaimana bentuk perlindungan yang dapat diberikan terhadap data pribadi yang bersangkutan. Secara harafiah data merupakan bentuk jamak dari kata “datum” yang dalam bahasa Latin bermakna sebagai bagian informasi atau dengan kata lain data dapat dipahami sebagai kumpulan dari datum-datum yang melahirkan suatu informasi. Data harus pula memuat sekelompok fakta dalam bentuk simbol-simbol (seperti alfabet, angka, citra maupun simbol khusus lainnya) yang merepresentasikan ide, objek, kondisi atau situasi, yang dapat disusun untuk diolah dalam bentuk struktur data, struktur file, dan database.

Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak privasi. Untuk memberikan rasa aman bagi pengguna sistem elektronik, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai perlindungan atas data privasi yang tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data privasi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, ayat (2) kemudian menyatakan setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang ITE, penggunaan setiap informasi dan data privasi melalui media elektronik yang dilakukan tanpa persetujuan pemilik data tersebut adalah sebuah pelanggaran hak privasi.⁶

⁶ Undang - Undang ITE, Pasal 26

Undang - Undang ITE juga mengatur lebih lanjut bahwa mengakses sistem elektronik untuk memperoleh informasi atau dokumen elektronik, dan memindahkan serta mentransfer informasi elektronik adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik berdasarkan UU ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), dan perlindungan dari akses dan intervensi yang dilakukan secara ilegal. Terkait perlindungan terhadap data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 UU ITE mensyaratkan bahwa pemanfaatan data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan dari pemilik data bersangkutan.

Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam UU ITE bukan hanya mengenai pernyataan “yes” atau “no” dalam perintah (*command*) “single click” maupun “double click”, melainkan harus juga didasari atas kesadaran seseorang dalam memberikan persetujuan terhadap penggunaan atau pemanfaatan data pribadi sesuai dengan tujuan atau kepentingan yang disampaikan pada saat perolehan data.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur beberapa hal yang berkenaan dengan kerahasiaan informasi. Antara lain dalam Pasal 22 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau manipulatif: (a) akses ke jaringan telekomunikasi; dan/atau (b) akses ke jasa telekomunikasi; dan/atau (c) akses ke jaringan telekomunikasi khusus. Bagi pelanggar, ketentuan tersebut diancam pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Menurut Peraturan Pemerintah Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, internet dimasukkan ke dalam jenis jasa multimedia, yang diidentifikasi sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan internet termasuk ke dalam hukum telekomunikasi.⁷

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau e-commerce di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. UU ini mengatur mengenai asas; jenis data pribadi; hak subjek data pribadi; pemrosesan data pribadi; kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi; transfer data pribadi; sanksi administratif; kelembagaan; kerja sama internasional; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa dan hukum acara; larangan dalam penggunaan data pribadi; dan ketentuan pidana terkait perlindungan data pribadi.⁸

Undang-undang ini menyebutkan bahwa yang dimaksud data pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun

⁷ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

⁸ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik. Merujuk Pasal 4, setidaknya ada dua jenis data pribadi. Pertama, data yang bersifat spesifik, lalu data yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi:

1. data dan informasi kesehatan;
2. data biometrik;
3. data genetika;
4. catatan kejahatan;
5. data anak;
6. data keuangan pribadi; dan/atau
7. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara, data pribadi yang bersifat umum berupa:

1. nama lengkap;
2. jenis kelamin;
3. kewarganegaraan;
4. agama;
5. status perkawinan; dan/atau
6. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang

UU Perlindungan Data Pribadi ini mengatur bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau e-commerce di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Sehingga orang ini bertanggung jawab secara penuh secara hukum atas pemrosesan data pribadi yang diselenggarakannya dan memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PDP ini.

Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Pasal 1 UU PDP memaparkan definisi-definisi terkait data pribadi, terutama dalam ayat 1 sampai 6, yang berbunyi: 1. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik. 2. Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. 3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. 4. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi. 5. Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi. 6. Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.

Bagi kepentingan konsumen, kebutuhan akan perlindungan Data Pribadi konsumen terutama di era di mana Data Pribadi menjadi lebih sangat berharga bagi kepentingan bisnis, menimbulkan kekhawatiran bahwa data pribadi konsumen dijual atau digunakan tanpa persetujuan konsumen. Untuk itu, terlihat kebutuhan akan suatu perundang-undangan mengenai perlindungan Data Pribadi yang bersifat khusus untuk memastikan bahwa data pribadi konsumen dilindungi dengan baik.

Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Asas Manfaat:** Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian.
2. **Asas Keadilan:** konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata.
3. **Asas Keseimbangan:** sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen.
4. **Asas Keamanan dan Keselamatan:** sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya.
5. **Asas Kepastian Hukum:** sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diperuntukan untuk pemberian kepastian, keamanan serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam dalam Pasal 3 UUPK 8/1999, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Dalam UU PK hanya memiliki Pasal 2 yang secara global mengatur perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Undang – undang ini tidak secara rinci dan spesifik mengatur perlindungan dari segi apa saja yang harus didapatkan oleh konsumen, padahal segala kegiatan yang mencakup konsumen pasti berkaitan dengan data pribadi konsumen pula. Tidak mungkin suatu transaksi antara pelaku usaha dan konsumen dapat dilakukan tanpa adanya pengumpulan atau pengolahan data pribadi konsumen. UU PK menjadi sangat lemah dalam hal perlindungan data pribadi konsumen karna tidak secara tegas menyatakan dan mengatur hal tersebut. UU PK lebih fokus pada hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha secara umum yang menimbulkan nilai ekonomis. Dengan tidak adanya perlindungan data pribadi konsumen yang diatur dalam undang – undang ini, maka konsumen di Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam mendapatkan perlindungan data pribadi miliknya.

Upaya perlindungan terhadap data pribadi konsumen merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi ketika berbisnis dalam Islam. Hal ini juga serupa dengan hak-hak yang telah diatur dalam hukum positif di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Seperti aturan hukum pada umumnya, dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah tanggung jawab muncul juga karena akibat adanya perikatan/perjanjian antara dua pihak/lebih yang membuatnya yang kemudian disebut sebagai aqad. Hubungan antara marketplace Perusahaan Ritel kepada penggunaannya meskipun secara konteks hubungannya transaksinya online rukun maupun syarat terjadinya transaksi harus terpenuhi. Selanjutnya, pakar hukum Islam kontemporer, Al-Zarqa menjelaskan bahwa rukun akad yaitu Pihak-pihak yang melakukan akad ('aqidain); Pernyataan kehendak pihak-pihak (shigat al-'aqd); Objek akad (ma'qud 'alaih); Tujuan akad (maudhu' 'alaih).

B. Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Mengimplementasikan Perlindungan Data Pribadi Konsumen Ritel

Industri ritel merupakan industri yang strategis dalam kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Dalam konteks global, potensi pasar ritel Indonesia tergolong cukup besar. Industri ritel memiliki kontribusi terbesar kedua terhadap pembentukan Gross Domestic Product (GDP) setelah industri pengolahan. Selain itu, itu dilihat dari sisi pengeluaran, GDP yang ditopang oleh pola konsumsi juga memiliki hubungan erat dengan industri ritel. Hal inilah yang diyakini menjadi daya dorong pemulihan pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis tahun 1998. Selain itu, industri ritel pun memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia khususnya masyarakat Indonesia. Industri ritel menempatkan diri sebagai industri kedua tertinggi dalam penyerapan tenaga kerja Indonesia setelah industri pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak orang menggantungkan hidupnya pada industri ritel.

Regulasi mengenai industri ritel, khususnya yang mengatur keberadaan ritel modern dan ritel tradisional awalnya tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/97 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan. Setiap tahunnya ritel modern khususnya yang dimiliki oleh asing semakin membanjiri Indonesia. Hal inilah yang kemudian membuat beberapa ritel tradisional mulai merasakan ketidaknyamanan bahkan beberapa ritel kecil/tradisional terancam tutup. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, kemudian Pemerintah mengeluarkan SKB tersebut agar ritel modern maupun ritel tradisional dapat tumbuh bersama.

Di dalam peraturan perpasaran ini ditegaskan perbedaan antara ritel modern yang satu dengan ritel modern yang lainnya berdasarkan luas lantai toko. Berikut rinciannya. a. Minimarket < 400 m² b. Supermarket 400 – 5.000 m² c. Hipermarket dan perkulakan > 5.000 m² d. Department Store > 400 m². Berdasarkan peraturan mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI), kepemilikan asing dilarang untuk berinvestasi di minimarket atau ritel modern lainnya dengan luas kurang dari 400m² . Sedangkan untuk modal dalam negeri 100% diperbolehkan untuk berinvestasi pada minimarket dengan luas kurang dari 400 m² , supermarket dengan luas kurang dari 1.200 m² dan Department Store dengan luas kurang dari 2.000 m² .

Penyalahgunaan data pribadi merupakan tindakan yang baik secara obyektif maupun subyektif memenuhi ciri-ciri kejahatan, seperti ciri-ciri tindak pidana pencurian dan ciri-ciri penipuan dan tindak pidana lainnya. Kebocoran data adalah pengungkapan informasi yang bersifat rahasia baik disengaja (intentional threats) maupun tidak disengaja (inadvertent threats) kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Kejahatan di dunia internet sudah semakin beragam, berikut contoh kasus dalam penyalahgunaan data pribadi diantaranya yaitu: a) Penyalinan data dan informasi kartu ATM nasabah (skimming) dimana pelaku skimming melakukan penarikan dana di tempat lain. b) Pinjaman Online, dimana mekanisme transaksinya mengisi data secara online akan tetapi dalam hal keterlambatan pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi kepada nasabah, keluarga nasabah, pimpinan tempat nasabah bekerja dan bahkan dapat mengakses data dari handphone nasabah. c) Transportasi Online, dimana konsumen mengalami pelecehan seksual melalui nomor whatsapp. Berdasarkan peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat bigdata yang berisi data pribadi para pelanggan atau pengguna untuk berbagai kepentingan para pelaku usaha (E-Commerce) yang diserahkan secara sengaja dan sukarela dan disimpan sebagai data digital oleh pelaku usaha.

Jika merujuk pada pengaturan UU PDP, maka sejatinya pengendali data pribadi merupakan pimpinan perusahaan (dapat meliputi direksi dan komisaris) bahkan perusahaan itu sendiri. Karena dalam prakteknya pihak-pihak tersebut yang memiliki kendali penuh dalam menentukan tujuan pemrosesan data pribadi. Sedangkan prosesor data pribadi merupakan karyawan maupun tenaga kerja yang bertugas melakukan pemrosesan data pribadi pada perusahaan tersebut. Bagaimanapun pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh karyawan harus

berdasarkan perintah dari pimpinan perusahaan dan seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi menjadi tanggung jawab dari pimpinan perusahaan tersebut.

C. Konsep Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perlindungan Data Pribadi Konsumen Ritel

Jaminan atas data pribadi diatur dalam legislasi dan regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2016) Pasal 26 Ayat 1 bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016) yang berlaku sejak Desember 2016 tersebut, perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.

Penyelesaian sengketa E-Commerce internasional dimungkinkan untuk diselesaikan terutama yang meliputi sengketa bernilai kecil dalam forum yang tepat, yaitu dengan Online Dispute Resolution (ODR), atau APS online yang menjadi cara praktis untuk memberi para pelanggan remedy yang tepat, murah dan efektif serta mengurangi penentuan perkara di negara asing. Ada beberapa keuntungan bagi pembeli dan pelaku usaha transaksi E-Commerce dalam penyelesaian sengketa melalui ODR antara lain: Pertama, penghematan waktu dan uang. Keuntungan ini karena para pihak tidak perlu membayar biaya yang harus dikeluarkan untuk menghadiri persidangan dan biayabiaya yang berkaitan dengan hal itu.

Kecepatan ODR adalah salah satu keuntungan dasarnya, pihak-pihak dan pihak netral tidak perlu melakukan perjalanan untuk bertemu, mereka tidak perlu ada di waktu yang sama, jangka waktu antara penyerahan dapat singkat, penyelesaian dapat berdasarkan dokumen saja. Kedua, biasanya biaya layanan penyelesaian sengketa perdata adalah gabungan dari biaya institusi penyelesaian sengketa, fee, dan biaya pihak netral, biaya para pihak, ongkos hukum. Dalam ODR beberapa biaya ini tidak ada atau berkurang signifikan. Ketiga, pihak yang menggunakan akses internet lebih yakin dalam menghadapi proses yang akan dijalaninya, sebab mereka dapat dengan mudah mengontrol dan merespon apa yang terjadi dalam proses. Keempat, jika para pihak enggan melakukan tatap muka, dapat menghindari pertemuan dengan pihak lawannya. Para pihak dapat menghindarkan diri perasaan takut akan diintimidasi dalam proses. Hal ini merupakan persoalan psikologis.

Berdasarkan pada penyelesaian sengketa alternatif secara offline atau tradisional, maka dapat dibagi juga bentuk penyelesaian sengketa dengan cara online (ODR) yang dapat dilakukan melalui Arbitrase Online. Perkembangan teknologi yang memungkinkan terjadinya perdagangan secara elektronik, telah mengilhami

dilakukan penyelesaian sengketa secara elektronik pula. Di tengah kegalauan sistem hukum yang tidak mengikuti perkembangan zaman dan cepatnya kemajuan teknologi, teknologi telah menggoreskan gagasan tentang penyelesaian sengketa secara online, dalam bentuk arbitrase onlien (EArbitration). Arbitrase online menjadi suatu pilihan menarik dalam penyelesaian sengketa E-Commerce.

Karakteristik transaksi di internet merupakan transaksi lintas batas geografis yang menghubungkan antara konsumen dengan pelaku usaha dari berbagai negara yang dapat melahirkan sengketa. Dimana sengketa tersebut nilai nominalnya sebahagian sangat kecil, tetapi membutuhkan penyelesaian yang cepat, dan dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya dengan menyediakan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara online, seperti arbitrase online. Penyelesaian sengketa secara online mulai dilakukan pada tahun 1995 dengan didirikannya Virtual Magistrate pada Vilanova Center For Law & Technology. Tujuannya adalah untuk menjadi penyedia jasa penyelesaian sengketa, khusus untuk sengketasengketa secara online. Kasus pertama ditangani pada tahun 1996. Dalam kasus tersebut seorang telah mengajukan gugatan karena telah menerima iklan-iklan tidak diminta melalui email yang dikirimkan dengan menggunakan alamat dari American Online (AOL).

Dalam UU PDP, terdapat dua jenis sanksi bagi pelanggar data pribadi. Jenis pertama, bagi pengendali atau pemroses data pribadi jika melanggar ketentuan UU PDP. Di antaranya, tidak memproses data pribadi sesuai tujuannya dan tidak mencegah akses data tidak sah. Sanksi hukum terdiri dari empat jenis, yaitu pertama, sanksi administratif dalam Pasal 57 UU PDP berupa peringatan tertulis; kedua, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi; ketiga, penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau keempat, denda administratif/paling tinggi dua persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. Jenis kedua, bagi orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan terlarang. Di antaranya, mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dan memalsukan data pribadi untuk keuntungan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dapat dikenakan Pasal 67 sampai dengan 73 UU PDP.

Adapun ketentuan pidana diatur dalam UU sebagai berikut pertama pidana denda maksimal Rp4 miliar hingga Rp6 miliar, dan kedua, pidana penjara maksimal 4 tahun hingga 6 tahun. Selain sanksi yang sudah disebutkan di atas, Pasal 69 mengatur pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian. Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, menurut Pasal 70 UU PDP, dapat dikenakan hukuman denda sebesar 10 kali lipat dari yang pidana asli beserta penjatuhan pidana tambahan tertentu lainnya. Untuk pelanggaran UU PDP memalsukan data pribadi dapat dipidana 6 tahun dan atau denda sebesar Rp60 miliar. Jika menjual atau membeli data pribadi akan dipidana 5 tahun atau denda sebesar Rp50 miliar. Korporasi yang kedapatan melanggar undang-undang ini dapat dikenakan pidana tambahan berupa

perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan/pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi sampai dengan pembubaran korporasi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau *e-commerce* di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Sehingga ia bertanggung jawab secara hukum atas pemrosesan data pribadi yang diselenggarakannya dan memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PDP.

Lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU PDP pada frasa "kegiatan pribadi" atau "kegiatan rumah tangga" memiliki esensi berupa kegiatan dalam ranah privat yang memiliki sifat personal, nonkomersial, dan nonprofesional. Pengecualiaan yang diatur dalam pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia khususnya menjaga hak privasi setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

"Makna pengecualiaan dalam UU PDP terhadap perseorangan yakni individu yang melakukan pemrosesan data pribadi sepanjang untuk kegiatan pribadi atau rumah tangga tidak dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Dengan kata lain, individu tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban sebagai pengendali data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP tersebut,".

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dipaparkan pada bab-bab dimuka, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap pelanggaran data pribadi konsumen ritel di Indonesia masih tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral, dan belum dijadikan satu peraturan yang terkodifikasi. Adanya UU PDP Sebagai upaya mengantisipasi kemajuan teknologi dan budaya digital, adanya UU PDP juga diharapkan mendorong kebiasaan baru pada masyarakat untuk lebih menerapkan perlindungan data pribadi, regulasi tersebut akan mendorong tumbuhnya ekosistem digital dalam memperbanyak talenta baru dalam bidang perlindungan data pribadi, baik di instansi pemerintahan, swasta ataupun publik. Berlakunya UU PDP ini semakin memperkuat kepercayaan terhadap kepemimpinan Indonesia dalam tata kelola data global. Konsep perlindungan hukum yang ditawarkan terhadap pelanggaran data konsumen oleh pelaku usaha ritel secara garis besar dalam UU PDP tersebut, antara lain, diatur mengenai Lembaga Pelindungan Data Pribadi (PDP). Selain itu, juga diatur mengenai sanksi atau hukuman untuk pelanggaran UU PDP. Sanksi berlaku bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE), baik pemerintah (publik) maupun swasta (privat), perseorangan, serta korporasi. Disebutkan, UU PDP mengamanatkan pembentukan Lembaga PDP berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Mengenai Lembaga PDP diatur dalam Pasal 58 dan 60 UU PDP.

2. Konsep penegakkan hukum dan penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran data pribadi konsumen Perusahaan ritel dapat mengerucut pada penyelesaian secara litigasi dan non litigasi. Dalam UU PDP, terdapat dua jenis sanksi bagi pelanggar data pribadi. Jenis pertama, bagi pengendali atau pemroses data pribadi jika melanggar ketentuan UU PDP. Di antaranya, tidak memproses data pribadi sesuai tujuannya dan tidak mencegah akses data tidak sah. Sanksi hukum terdiri dari empat jenis, yaitu pertama, sanksi administratif dalam Pasal 57 UU PDP berupa peringatan tertulis; kedua, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi; ketiga, penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau keempat, denda administratif/paling tinggi dua persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. Jenis kedua, bagi orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan terlarang. Di antaranya, mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dan memalsukan data pribadi untuk keuntungan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dapat dikenakan Pasal 67 sampai dengan 73 UU PDP. Adapun ketentuan pidana diatur dalam UU sebagai berikut;
 1. Pidana denda maksimal Rp. 4 miliar hingga Rp. 6 miliar.
 2. Pidana penjara maksimal 4 tahun hingga 6 tahun.

REFERENSI

- Anggara, 2015, *Menyeimbangkan Hak: Tantangan Perlindungan Privasi dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia*, Jakarta: Institute Criminal of Justice Reform.
- Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi*, Bandung: Revika Aditama, 2013.
- Firman Tumantara, 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen (Filosofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan)*, Malang: Setara Press
- Halifah Haqqi dan Hasna Wijayanti. 2019. *Revolusi Industri 4.0 ditengah society 5.0*, Yogyakarta: Quadrant Harmayani. 2020. *E-Commerce: Suatu Pengantara Bisnis Digital*, Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Hassanain Haykal, et.all., 2015, *Pengembangan Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Berdasarkan Kearifan Lokal Melalui Jalur Mediasi*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Latumahina, R.E. 2014. *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*.
- Mudakir. 2018. *Hukum Bisnis Online Era Digital*, Jakarta: Campustaka.
- Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, 2014 *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet- Beberapa Penjelasan Kunci*, Jakarta: Elsam
- Rizka Syafrianna, 2016. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik", dalam *jurnal De Lege Lata*, Volume 1 No.2, Desember

- Aswinda Solin Debora, 2018, Perlindungan Hukum Terkait Hak Privasi Data Pribadi Konsumen Dengan Adanya Location Based Advertising (Lba) Di Indonesia, Skripsi, Semarang; Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,
- Ahmad Dairobby, Wahyu Ahmad, 2020 Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam layanan transportasi berbasis aplikasi online, Skripsi, Riau; Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
- Fernando, M Fajri, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pada Perdagangan Elektronik (E-commerce), Skripsi; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Marco, Eldon Savero 2021 Perlindungan hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Sebagai Pengguna Layanan E-commerce Ditinjau Dari Kasus Kebocoran Data Pengguna Tokopedia (Nomor 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST) = Legal protection of consumer personal data as e-commerce service users in terms of tokopedia user data leakage cases (number: 235 / pdt.G / 2020 / pn.Jkt.Pst). Bachelor Universitas Kristen Indonesia thesis, Universitas Pelita Harapan.